



P E N E T A P A N

Nomor 464/Pdt. P/2019/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

EDI PRASTIYONO Jenis Kelamin: laki laki, Tempat / Tgl.Lahir: Tuban/ 06 Januari 1987, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa Alamat: Gg. Aryolawe RT.03 / RW.03 Sidomulyo - Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 464/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Mei 2019 dibawah register Nomor : 464/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa didalam ijazah SMK pemohon. Nomor: DN-05Mk0383830 tertanggal 30 Juni 2005. Nama Pemohon Tercatat: **EDI PRASTIYONO.**
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga Orangtua Pemohon. No. 3523151603062594 tertanggal 18-07-2012. Nama Pemohon Tercatat: **EDI PRASTIYONO.**
3. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK: 3523160601870003. tertanggal 03-11-2012. Nama Pemohon Tercatat: **EDI PRASTIYONO.**
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 16714/DK/2006 Tertanggal 19 Juli 2006. Nama Pemohon Tercatat: **EDY PRASTIYONO.**
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Ijazah dan Akta Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **EDI PRASTIYONO** dan **EDY PRASTIYONO** adalah Satu orang yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yakni Pemohon dan nama yang benar, yang dipakai sekarang adalah **EDI PRASTIYONO**.

6. Bahwa untuk pembetulan Nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **EDI PRASTIYONO** dan **EDY PRASTIYONO** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar, yang dipakai sekarang adalah **EDI PRASTIYONO**.
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Nomor: 16714/DK/2006 Tertanggal 19 Juli 2006. Tentang Nama Pemohon yang tercatat dan tertulis **EDY PRASTIYONO** dilakukan perubahan menjadi **EDI PRASTIYONO**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah mengajukan saksi SISWARIN dan saksi ABDULLAH yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan bahwa orang yang bernama EDI PRASTIYONO, dan EDY PRASTIYONO adalah satu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P /2019/PN.Tbn



orang yang sama, (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah EDI PRASTIYONO, serta Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tuban tertanggal 19 Juli 2006 Nomor 16714/DK/2006 tentang nama pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tercatat nama pemohon EDY PRASTIYONO dilakukan perubahan menjadi nama pemohon EDI PRASTIYONO;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi SISWARIN dan saksi ABDULLAH diperoleh fakta bahwa pemohon merupakan seorang yang lahir dari perkawinan antara SETIYANTO dan SRIYATNING, dan sejak kecil Pemohon bernama EDI PRASTIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta Bukti P-1 berupa Ijazah Pemohon, bahwa nama Pemohon tertulis EDI PRASTIYONO, sedangkan berdasarkan Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, bahwa nama Pemohon tertulis EDY PRASTIYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISWARIN dan saksi ABDULLAH, bahwa nama EDI PRASTIYONO dan EDY PRASTIYONO, tersebut menunjuk pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon dan nama yang dipakai adalah EDI PRASTIYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari SISWARI dan ABDULLAH, maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis EDY PRASTIYONO dilakukan perubahan sehigga menjadi tertulis EDI PRASTIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut maka Petitem Permohonan Pemohon ke-2, ke-3 dan ke 1 dari Permohonan pemohon patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **EDI PRASTIYONO** dan **EDY PRASTIYONO** adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **EDI PRASTIYONO**;
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tuban tertanggal 19 Juli 2006 Nomor 16714/DK/2006 tentang nama pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tercatat nama pemohon **EDY PRASTIYONO** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **EDI PRASTIYONO**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh kami Benedictus Rinanta, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m

Sutaman, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Sumpah | Rp. 10.000, |
| 4. PNPB | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 464/Pdt.P /2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan

Rp 3.000,-+

Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)